

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, pasar modal menunjukkan perkembangan yang semakin pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan penawaran saham kepada publik (*go public*) dari tahun ke tahun. Perkembangan ini menjadikan pasar modal sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional karena berperan sebagai sarana pembiayaan bagi perusahaan sekaligus indikator tingkat kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pasar modal, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan juga semakin tinggi, khususnya dalam rangka menciptakan kepercayaan publik serta menjaga efisiensi pasar. Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transparansi perusahaan karena menjadi media komunikasi utama antara manajemen perusahaan dengan pihak eksternal, seperti investor, kreditor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan keuangan yang disusun secara andal, relevan, dan disampaikan tepat waktu dapat memberikan sinyal positif mengenai kondisi dan kinerja perusahaan kepada pasar (Safitri et al., 2023). Sebaliknya, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif, mengurangi kredibilitas perusahaan, serta menurunkan tingkat kepercayaan investor (Saragih et al., 2021).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan juga merupakan salah satu indikator penting dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Laporan keuangan yang dipublikasikan tepat waktu

mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku serta efektivitas mekanisme pengendalian dan pengawasan internal. Oleh karena itu, ketepatan waktu pelaporan tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas manajemen serta komitmen perusahaan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas (Tang et al., 2021).

Ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif utama dalam pelaporan keuangan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit harus tersedia sebelum informasi keuangan tersebut kehilangan relevansinya dalam memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi oleh investor (Saragih et al., 2021). Mengingat laporan keuangan memiliki dampak terhadap aktivitas di Bursa Efek serta relevansi data yang sangat dibutuhkan oleh investor, maka ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan harus disesuaikan dengan periode waktu yang telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku (Tang et al., 2021). Keterlambatan penyajian laporan keuangan dapat memberikan dampak negatif bagi para pemangku kepentingan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi isu yang sangat krusial bagi perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, sebanyak 62 perusahaan tercatat menerima Peringatan Tertulis III dan dikenakan denda administratif sebesar Rp150 juta karena hingga 1 Juli 2024 belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir pada 31 Maret 2024 dan/atau belum membayar denda keterlambatan. Sanksi tersebut tertuang dalam Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan

Interim Perusahaan Tercatat yang Berakhir per 31 Maret 2024 Nomor Peng-S-00024/BEI.PLP/07-2024 (Afriyadi, 2024).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan serta tingkat transparansi manajemen terhadap publik. Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu memberikan keyakinan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya bahwa perusahaan dikelola secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Sebaliknya, keterlambatan pelaporan keuangan dapat menimbulkan ketidakpastian informasi, menurunkan kepercayaan investor, serta memunculkan persepsi negatif terhadap kinerja manajemen (Saragih et al., 2021). Dalam praktiknya, masih terdapat perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan waktu pelaporan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, yang menunjukkan perlunya pengawasan dan komitmen yang lebih kuat terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Safitri et al., 2023; Tang et al., 2021).

Sebagai contoh, PT Kimia Farma Tbk (KAEF), perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor farmasi, mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir pada 31 Maret 2024. Hingga batas waktu yang ditetapkan oleh BEI, yaitu 1 Juli 2024, perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan tersebut sehingga dikenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis III dan denda administratif sebesar Rp150.000.000. Kasus PT Kimia Farma Tbk menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala besar dan reputasi nasional pun tidak terlepas dari risiko pelanggaran ketentuan pelaporan keuangan (Afriyadi, 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan *go public* yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), penundaan yang tidak wajar dalam penyusunan laporan keuangan dapat menyebabkan informasi kehilangan nilai kegunaannya bagi pengguna laporan keuangan (Wandrianto et al., 2021). Berbagai peraturan terkait kewajiban ketepatan waktu pelaporan keuangan beserta sanksi yang dikenakan mencerminkan tingginya komitmen regulator dalam menegakkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan keuangan secara tepat waktu (Chandra, 2020).

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2015 mencatat bahwa Bursa Efek Indonesia telah memberikan Teguran Tertulis I kepada 8 perusahaan sekuritas dan 88 emiten yang tidak mampu menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Selain itu, OJK juga memperketat sanksi keterlambatan pelaporan melalui Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 sebagai pengganti PP Nomor 45 Tahun 1995, yang menetapkan denda sebesar Rp500.000 per hari dengan batas maksimal Rp500 juta (Utami, 2021).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan bagian penting dari pengungkapan informasi keuangan yang transparan dan andal. Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan, khususnya investor, dalam mengambil keputusan ekonomi secara rasional. Oleh karena itu, keterlambatan pelaporan keuangan dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance* serta pelanggaran terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan BEI (Afriyadi, 2024).

Kasus lain yang mencerminkan permasalahan ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan tahun buku 2022. Keterlambatan

tersebut disebabkan oleh penolakan akuntan publik untuk memberikan opini audit atas laporan keuangan perusahaan. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan serius terkait kualitas laporan keuangan maupun sistem pengendalian internal perusahaan. Atas keterlambatan tersebut, PT Krakatau Steel Tbk dikenakan sanksi administratif berupa teguran dan denda sebesar Rp50 juta oleh otoritas pasar modal (Pasardana, 2023).

Selain itu, PT Indofarma Tbk (INAF) juga tercatat mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan interim tahun 2024. Meskipun alasan keterlambatan tidak diungkapkan secara rinci kepada publik, perusahaan ini termasuk dalam daftar 62 emiten yang dikenakan sanksi administratif oleh BEI akibat tidak menyampaikan laporan keuangan interim secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem pelaporan keuangan masih terjadi, bahkan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tanggung jawab sosial dan hukum yang tinggi (Afriyadi, 2024).

Fenomena keterlambatan pelaporan keuangan yang terjadi pada berbagai perusahaan, baik swasta maupun BUMN, menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga ketepatan waktu pelaporan keuangan masih menjadi isu penting dalam praktik tata kelola perusahaan di Indonesia (OJK, 2021).

Penerapan regulasi yang semakin ketat menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, keberadaan dewan komisaris independen dipandang sebagai salah satu mekanisme tata kelola yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi perusahaan (Afriyadi, 2024).

Dewan komisaris independen berperan dalam memperkuat fungsi pengawasan internal perusahaan. Perannya tidak hanya terbatas pada pengawasan

kebijakan strategis manajemen, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap efektivitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta ketentuan waktu yang diatur dalam POJK Nomor 29/POJK.04/2016.

Secara teoritis, semakin besar proporsi komisaris independen mencerminkan semakin kuatnya fungsi pengawasan perusahaan. Penelitian Perdana et al. (2023) serta Safitri et al. (2023) menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Independensi yang dimiliki memungkinkan mereka bertindak objektif tanpa intervensi pihak internal yang memiliki konflik kepentingan. Komisaris independen juga berperan aktif dalam memberikan rekomendasi dan peringatan kepada manajemen untuk mempercepat proses pelaporan apabila ditemukan indikasi keterlambatan. Selain itu, mereka turut mengawasi proses audit internal dan eksternal serta mendorong manajemen agar menyampaikan laporan keuangan tepat waktu guna menghindari sanksi administratif, penurunan reputasi perusahaan, dan potensi suspensi perdagangan saham oleh BEI (FCGI, 2002).

Berdasarkan berbagai temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen merupakan komponen penting dalam mendukung kepatuhan dan keteraturan pelaporan keuangan perusahaan.

Selanjutnya, ukuran dewan direksi mencerminkan kompleksitas struktur tata kelola perusahaan. Dewan direksi yang berjumlah lebih besar berpotensi menyediakan beragam perspektif, keahlian, dan pengalaman dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan operasional dan pelaporan keuangan. Namun, hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ukuran dewan direksi

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan temuan yang beragam. Pratama (2022) menemukan bahwa ukuran dewan direksi memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sementara Okerekeoti et al. (2022) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada bank simpanan di Nigeria.

Ukuran dewan direksi merupakan salah satu variabel struktural dalam tata kelola perusahaan yang mencerminkan kapasitas manajerial perusahaan dalam mengelola kegiatan operasional dan strategis secara menyeluruh. Direksi bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan manajemen serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Semakin besar ukuran dewan direksi, semakin besar pula potensi keberagaman kompetensi dan sudut pandang yang dapat mendukung koordinasi internal serta pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan (Fahmi & Setiawan, 2024; Inawati & Azizah, 2022; Retnowati et al., 2025).

Di satu sisi, struktur dewan direksi yang besar dapat mempercepat proses validasi dan persetujuan laporan keuangan apabila didukung oleh sistem manajemen yang terkoordinasi dengan baik. Namun di sisi lain, ukuran dewan yang terlalu besar berpotensi menimbulkan birokrasi yang panjang, konflik internal, serta hambatan komunikasi, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan berdampak negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Safitri et al., 2023; Saragih et al., 2021; Tang et al., 2021).

Selain itu, opini audit merupakan indikator penting dalam menilai kualitas dan kredibilitas laporan keuangan. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

umumnya dikaitkan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan karena mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Penelitian Nizar et al. (2022) menunjukkan bahwa opini audit wajar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyampaian laporan keuangan. Namun, Budiantoro et al. (2023) menemukan bahwa opini audit tidak memoderasi pengaruh umur perusahaan maupun gender komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, meskipun kesulitan keuangan terbukti memiliki peran moderasi yang signifikan.

Dalam konteks ketepatan waktu pelaporan keuangan, opini audit memegang peranan penting. Proses audit yang berjalan lancar dan menghasilkan opini WTP menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan patuh terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebaliknya, opini selain WTP biasanya memerlukan proses audit yang lebih panjang akibat adanya koreksi, klarifikasi, atau pemeriksaan lanjutan, sehingga dapat menunda penyelesaian laporan audit dan berdampak pada keterlambatan publikasi laporan keuangan kepada publik dan otoritas pasar modal (Nizar et al., 2022).

Berdasarkan fenomena dan temuan empiris yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan mempertimbangkan peran dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan opini audit. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengujian empiris pengaruh ketiga variabel tersebut pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya penyempurnaan sistem pelaporan keuangan serta penguatan tata kelola

perusahaan di Indonesia. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, dan Opini Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2023.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 – 2023?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 – 2023?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 – 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 – 2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 – 2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 – 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dan wawasan ilmiah terkait pengaruh penerapan dewan komisaris independen ukuran dewan direksi, dan opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan mengkaji hubungan dan interaksi ketiga variabel tersebut secara menyeluruh di berbagai sektor industri, penelitian ini diharapkan mampu mengisi gap dalam penelitian sebelumnya yang mungkin belum mencakup aspek tertentu, seperti variabel interaksi atau sektor spesifik.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memperkaya teori yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan, serta menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Memberikan panduan bagi manajemen perusahaan untuk memperbaiki ketepatan waktu pelaporan keuangan melalui penguatan dewan komisaris independen, struktur dewan direksi, dan kebijakan audit.

b. Bagi Investor

Menjadi acuan bagi investor dalam menilai kinerja dan transparansi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c. Bagi Regulator

Memberikan informasi bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan efektivitas peraturan terkait pelaporan keuangan.